



**PUTUSAN**  
Nomor 394/Pid.B/2018/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zul Heryanta Ginting Alias Zul Areh
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 13 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Ringin Sari Desa Bandar Teluh

Kecamatan Salapian Kab. Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : mocok-mocok

Terdakwa Zul Heryanta Ginting Alias Zul Areh ditangkap pada tanggal 13 Maret

2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)\*

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 394/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 24 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan visum et repertum yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZUL HERYANTA GINTING Alias ZUL AREH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan**

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2018/PN Stb



dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat

(1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZUL HERYANTA GINTING**

**Alias ZUL AREH** selama **01 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti : -

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa diatas dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **D A K W A A N**

##### **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **ZUL HERYANTA GINTING Alias ZUL AREH** bersama dengan **MAMA IWAN (DPO)** pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2017, bertempat di Areal Field 89112003 di Divisi pondok Langkup Desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi YOGI APRIADI bersama dengan 5 (lima) orang rekan saksi yang bernama saksi 1. HARDIANSYAH, saksi korban 2. DEDI HERIANSYAH, saksi korban 3. JUPRI SAMBO, saksi 4. SIWA KUMAR dan saksi 5. MURSID AMBIYA melakukan patroli dan orientasi di areal PT. PP Lonsum Perk Pulo



rambung dengan menggunakan mobil perusahaan perkebunan, setibanya para saksi di areal Field 89112003 Divisi Langkup Perk. Pulo Rambung sekitar 50 meter para saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak di kenal sedang menaikan 3 (tiga) buah goni Plastik yang berisi brondolan buah sawit hasil curian milik PT. PP Lonsum Perk. Pulo Rambung ke atas sepeda motornya, melihat hal tersebut para saksi pun langsung turun dari mobil dan kemudian berjalan mengendap-ngendap untuk mendekati pelaku untuk melakukan penangkapan, namun sebelum para saksi mendekat, MAMA IWAN (DPO) tersebut telah mengetahuinya sehingga pelaku pencurian berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) goni Plastik berisi brondolan buah sawit tertinggal di areal tersebut, selanjutnya para saksi pun langsung mengamankan barang bukti tersebut dan menaikannya ke mobil untuk di bawa ke kantor PT. PP Lonsum perk. Pulo Rambung, kemudian pada saat para saksi akan membawa barang bukti tersebut di tengah perjalanan tepatnya di jalan / pasar kebun di areal Field 89112003 Divisi Pondok langkup PT. PP Lonsum Perk. Pulo Rambung mobil yang para saksi kendarai tersebut di kejar oleh beberapa orang sekitar 30 (Tiga Puluh) orang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam berupa parang di duga rekan pelaku pencurian yang melarikan diri dan menyuruh agar mobil yang para saksi tumpangi untuk berhenti, kemudian karena di desak supir mobil yang para saksi tumpangi tersebut pun berhenti dan kemudian para saksi pun keluar dari mobil, dan pada saat para saksi keluar dari mobil pelaku yang salah satunya di kenali bernama Julherdianta Ginting als Jul Areh langsung menempelkan parang yang di pegangnya ke leher saksi YOGI APRIADI kemudian terdakwa bersama dengan rekan-rekannya langsung memukuli saksi YOGI APRIADI dan rekan-rekan saksi secara membabi buta, kemudian saksi YOGI APRIADI melihat salah satu rekan terdakwa yang tidak dikenali dengan menggunakan sebilah parang panjang (klewang) menempelkan parang tersebut ke bagian leher sebelah kiri rekan saksi korban JUPRI SAMBO, kemudian menariknya sehingga leher saksi orban JUPRI SAMBO mengalami luka gores dan mengalami luka lecet di bagian pundak sebelah kiri akibat di pukuli oleh rekan terdakwa sedangkan saksi korban DEDI HERIANSYAH juga turut di aniaya oleh rekan terdakwa sehingga saksi korban DEDI HERIANSYAH mengalami bengkak dan memar pada bagian alis mata sebelah kanan dan luka gores di bagian bawah mata bagian kanan, dan setelah terdakwa dan rekan-rekannya melakukan penganiayaan tersebut mereka pun pergi dan mengambil kembali 3 (tiga) goni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik berisi brondolan buah sawit dari dalam mobil yang sebelumnya telah para saksi amankan, selanjutnya para saksi pun kembali ke Mess Turangie Oil Mill Desa Perk. Bandar Telu dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan, kemudian melaporkannya ke Poslek Bahorok Guna Di Proses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban JUPRI SAMBO mengalami luka gores dan mengalami luka lecet di bagian pundak sebelah kiri akibat di pukuli oleh rekan terdakwa sedangkan saksi korban DEDI HERIANSYAH mengalami bengkok dan memar pada bagian alis mata sebelah kanan dan luka gores dibagian bawah mata bagian kanan dan tidak terhalang dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar *Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana* ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **ZUL HERYANTA GINTING Alias ZUL AREH** bersama dengan **MAMA IWAN (DPO)** pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2017, bertempat di Areal Field 89112003 di Divisi pondok Langkup Desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi YOGI APRIADI bersama dengan 5 (lima) orang rekan saksi yang bernama saksi 1. HARDIANSYAH, saksi korban 2. DEDI HERIANSYAH, saksi korban 3. JUPRI SAMBO, saksi 4. SIWA KUMAR dan saksi 5. MURSID AMBIYA melakukan patroli dan orientasi di areal PT. PP Lonsum Perk Pulo rambung dengan menggunakan mobil perusahaan perkebunan, setibanya para saksi di areal Field 89112003 Divisi Langkup Perk. Pulo Rambung sekitar 50 meter para saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak di kenal sedang menaikan 3 (tiga) buah goni Plastik yang berisi brondolan buah sawit hasil curian milik PT. PP Lonsum Perk. Pulo Rambung ke atas sepeda motornya, melihat hal tersebut para saksi pun langsung turun dari mobil dan kemudian berjalan mengendap-ngendap untuk mendekati pelaku untuk melakukan

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2018/PN Stb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan, namun sebelum para saksi mendekat, MAMA IWAN (DPO) tersebut telah mengetahuinya sehingga pelaku pencurian berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) goni Plastik berisi brondolan buah sawit tertinggal di areal tersebut, selanjutnya para saksi pun langsung mengamankan barang bukti tersebut dan menaikannya ke mobil untuk di bawa ke kantor PT. PP Lonsum perk. Pulo Rambung, kemudian pada saat para saksi akan membawa barang bukti tersebut di tengah perjalanan tepatnya di jalan / pasar kebun di areal Field 89112003 Divisi Pondok langkup PT. PP Lonsum Perk. Pulo Rambung mobil yang para saksi kendarai tersebut di kejar oleh beberapa orang sekitar 30 (Tiga Puluh) orang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam berupa parang di duga rekan pelaku pencurian yang melarikan diri dan menyuruh agar mobil yang para saksi tumpangi untuk berhenti, kemudian karena di desak supir mobil yang para saksi tumpangi tersebut pun berhenti dan kemudian para saksi pun keluar dari mobil, dan pada saat para saksi keluar dari mobil pelaku yang salah satunya di kenali bernama Julherdianta Ginting als Jul Areh langsung menempelkan parang yang di pegangnya ke leher saksi YOGI APRIADI kemudian terdakwa bersama dengan rekan-rekannya langsung memukuli saksi YOGI APRIADI dan rekan-rekan saksi secara membabi buta, kemudian saksi YOGI APRIADI melihat salah satu rekan terdakwa yang tidak dikenali dengan menggunakan sebilah parang panjang (klewang) menempelkan parang tersebut ke bagian leher sebelah kiri rekan saksi korban JUPRI SAMBO, kemudian menariknya sehingga leher saksi orban JUPRI SAMBO mengalami luka gores dan mengalami luka lecet di bagian pundak sebelah kiri akibat di pukuli oleh rekan terdakwa sedangkan saksi korban DEDI HERIANSYAH juga turut di aniaya oleh rekan terdakwa sehingga saksi korban DEDI HERIANSYAH mengalami bengkak dan memar pada bagian alis mata sebelah kanan dan luka gores di bagian bawah mata bagian kanan, dan setelah terdakwa dan rekan-rekannya melakukan penganiayaan tersebut mereka pun pergi dan mengambil kembali 3 (tiga) goni Plastik berisi brondolan buah sawit dari dalam mobil yang sebelumnya telah para saksi amankan, selanjutnya para saksi pun kembali ke Mess Turangie Oil Mill Desa Perk. Bandar Telu dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan, kemudian melaporkannya ke Poslek Bahorok Guna Di Proses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440-79/TU-TL/VER/VI/2017 tanggal 04 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2018/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMMYA MEGAWATI dokter pada Puskesmas Tanjung Langkat Kecamatan

Salapian, dengan hasil pemeriksaan An. JUPRI SAMBO sebagai berikut :

STATUS PRESENT :

Keadaan Umum : Baik  
TD : 140/80 MmHg  
HR : 80 x/i  
RR : 24 x/i  
Temp : 36.8<sup>o</sup> c

STATUS LOKASI :

Inspeksi : Tampak luka gores di leher bagian kiri

diameter ± 12 cm dan luka lecet di bahu bagian kiri ± 2 cm dengan diagnose

medis Vulnus Laceratum Sebelah Kiri. Palpasi : Nyeri Tekan ( + ).

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440-79/TU-

TL/VER/V/2017 tanggal 04 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

EMMYA MEGAWATI dokter pada Puskesmas Tanjung Langkat Kecamatan

Salapian, dengan hasil pemeriksaan An. DEDI HERIANSYAH sebagai berikut :

STATUS PRESENT :

Keadaan Umum : Baik  
TD : 140/80 MmHg  
HR : 80 x/i  
RR : 24 x/i  
Temp : 36.8<sup>o</sup> c

STATUS LOKASI :

Inspeksi : Tampak luka gores di bawah mata bagian

kanan ± 2 Cm dengan

diagnose medis Vulnus Laceratum bagian Kanan Bawah Mata.

Palpasi : Nyeri Tekan ( + ).

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban JUPRI SAMBO mengalami luka gores dan mengalami luka lecet di bagian pundak sebelah kiri akibat di pukuli oleh rekan terdakwa sedangkan saksi korban DEDI HERIANSYAH mengalami bengkak dan memar pada bagian alis mata sebelah kanan dan luka gores dibagian bawah mata bagian kanan dan tidak terhalang dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar  
*Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.*-----

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa **ZUL HERYANTA GINTING** Alias **ZUL AREH** bersama dengan **MAMA IWAN (DPO)** pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2017, bertempat di Areal Field 89112003 di Divisi pondok Langkup Desa Perkebunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2018/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Stabat, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Melakukan penganiayaan terhadap saksi korban JUPRI SAMBO dan saksi korban DEDI HERIANSYAH”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi YOGI APRIADI bersama dengan 5 (lima) orang rekan saksi yang bernama saksi 1. HARDIANSYAH, saksi korban 2. DEDI HERIANSYAH, saksi korban 3. JUPRI SAMBO, saksi 4. SIWA KUMAR dan saksi 5. MURSID AMBIYA melakukan patroli dan orientasi di areal PT. PP Lonsum Perk Pulo rambung dengan menggunakan mobil perusahaan perkebunan, setibanya para saksi di areal Field 89112003 Divisi Langkup Perk. Pulo Rambung sekitar 50 meter para saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak di kenal sedang menaikan 3 (tiga) buah goni Plastik yang berisi brondolan buah sawit hasil curian milik PT. PP Lonsum Perk. Pulo Rambung ke atas sepeda motornya, melihat hal tersebut para saksi pun langsung turun dari mobil dan kemudian berjalan mengendap-ngendap untuk mendekati pelaku untuk melakukan penangkapan, namun sebelum para saksi mendekat, MAMA IWAN (DPO) tersebut telah mengetahuinya sehingga pelaku pencurian berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) goni Plastik berisi brondolan buah sawit tertinggal di areal tersebut, selanjutnya para saksi pun langsung mengamankan barang bukti tersebut dan menaikannya ke mobil untuk di bawa ke kantor PT. PP Lonsum perk. Pulo Rambung, kemudian pada saat para saksi akan membawa barang bukti tersebut di tengah perjalanan tepatnya di jalan / pasar kebun di areal Field 89112003 Divisi Pondok langkup PT. PP Lonsum Perk. Pulo Rambung mobil yang para saksi kendarai tersebut di kejar oleh beberapa orang sekitar 30 (Tiga Puluh) orang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam berupa parang di duga rekan pelaku pencurian yang melarikan diri dan menyuruh agar mobil yang para saksi tumpangi untuk berhenti, kemudian karena di desak supir mobil yang para saksi tumpangi tersebut pun berhenti dan kemudian para saksi pun keluar dari mobil, dan pada saat para saksi keluar dari mobil pelaku yang salah satunya di kenali bernama Julherdianta Ginting als Jul Areh langsung menempelkan parang yang di pegangnya ke leher saksi YOGI APRIADI kemudian terdakwa bersama dengan rekan-rekannya langsung memukuli saksi YOGI APRIADI dan rekan-rekan saksi secara membabi buta, kemudian saksi YOGI APRIADI melihat salah satu rekan terdakwa yang tidak dikenali dengan menggunakan sebilah parang panjang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(klewang) menempelkan parang tersebut ke bagian leher sebelah kiri rekan saksi korban JUPRI SAMBO, kemudian menariknya sehingga leher saksi korban JUPRI SAMBO mengalami luka gores dan mengalami luka lecet di bagian pundak sebelah kiri akibat di pukuli oleh rekan terdakwa sedangkan saksi korban DEDI HERIANSYAH juga turut di aniaya oleh rekan terdakwa sehingga saksi korban DEDI HERIANSYAH mengalami bengkak dan memar pada bagian alis mata sebelah kanan dan luka gores di bagian bawah mata bagian kanan, dan setelah terdakwa dan rekan-rekannya melakukan penganiayaan tersebut mereka pun pergi dan mengambil kembali 3 (tiga) goni Plastik berisi brondolan buah sawit dari dalam mobil yang sebelumnya telah para saksi amankan, selanjutnya para saksi pun kembali ke Mess Turangie Oil Mill Desa Perk. Bandar Telu dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan, kemudian melaporkannya ke Poslek Bahorok Guna Di Proses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440-79/TU-TL/VER/V/2017 tanggal 04 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EMMYA MEGAWATI dokter pada Puskesmas Tanjung Langkat Kecamatan Salapian, dengan hasil pemeriksaan An. JUPRI SAMBO sebagai berikut :

**STATUS PRESENT :**

Keadaan Umum : Baik  
TD : 140/80 MmHg  
HR : 80 x/i  
RR : 24 x/i  
Temp : 36.8<sup>o</sup> c

**STATUS LOKASI :**

Inspeksi : Tampak luka gores di leher bagian kiri diameter ± 12 cm dan luka lecet di bahu bagian kiri ± 2 cm dengan diagnose medis Vulnus Laceratum Sebelah Kiri. Palpasi: Nyeri Tekan ( + ).

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440-79/TU-TL/VER/V/2017 tanggal 04 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EMMYA MEGAWATI dokter pada Puskesmas Tanjung Langkat Kecamatan Salapian, dengan hasil pemeriksaan An. DEDI HERIANSYAH sebagai berikut :

**STATUS PRESENT :**

Keadaan Umum : Baik  
TD : 140/80 MmHg  
HR : 80 x/i  
RR : 24 x/i  
Temp : 36.8<sup>o</sup> c

**STATUS LOKASI :**

Inspeksi : Tampak luka gores di bawah mata bagian kanan ± 2 Cm dengan diagnose medis Vulnus Laceratum bagian Kanan Bawah Mata. Palpasi: Nyeri Tekan ( + ).

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban JUPRI SAMBO mengalami luka gores dan mengalami luka lecet di bagian pundak sebelah kiri akibat di pukuli oleh rekan terdakwa sedangkan saksi korban DEDI HERIANSYAH mengalami bengkak dan memar pada bagian alis mata sebelah kanan dan luka gores dibagian bawah mata bagian kanan dan tidak terhalang dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari.

-----  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

**1. Saksi YOGI APRIADI**

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mantan security perkebunan PT PP Lonsum Perk Pulo Rambung ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 April 2017, pukul 11.30 Wib, sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah datang seorang pemuda yang bernama WANDA dan mengatakan kepada Terdakwa " Wa, Kakek Gimman ditangkap security", karena kasihan akhirnya Terdakwa mencari keberadaan kakek Gimman di areal Field 89112003, Divisi Langkup, Desa Perkebunan Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa pada saat di lokasi tersebut, Terdakwa melihat mobil patroli yang dikendarai saksi YOGI APRIADI, Dkk melintas sehingga Terdakwa langsung memberhentikan mobil tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul rahang bawah saksi SIWA KUMAR dan langsung mengambil sebilah parang dari dalam tas dan mengacungkan parang tersebut kepada salah seorang security yang ikut didalam mobil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa juga melihat ada warga sekitar yang ikut melakukan pemukulan terhadap para saksi yang kebetulan saat itu sedang ikut didalam mobil patroli yang membawa 1 (satu) buah goni plastik berisi buah kelapa sawit
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung menanyakan dimana keberadaan Kakek Gimman dan sepeda motor Kakek Gimman dan dijawab oleh saksi SIWA KUMAR, DKK "tidak ada bang, yang ada hanya 1 (satu) goni plastik berisi brondolan buah sawit yang kami bawa" ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2018/PN Stb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat MAMA IWAN (DPO) langsung menurunkan 1 (satu) goni plastik berisi buah sawit dengan dibantu oleh security lainnya dan oleh karena Kakek Gimam dan sepeda motor Kakek Gimam juga tidak ada, akhirnya MAMA IWAN (DPO) langsung membawa 1 (satu) goni plastik berisi buah sawit meninggalkan Terdakwa dan saksi SIWA KUMAR, Dkk;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan pemukulan kepada saksi SIWA KUMAR, Dkk serta ingin meminta maaf kepada para saksi dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama kepada para saksi ataupun kepada orang lain ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyergapan terhadap laki laki tersebut namun laki laki tersebut berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya serta meninggalkan 3 (tiga) goni plastik berisi berondolan buah sawit di tempat tersebut ;
- Bahwa saksi kemudian mengamankan 3 (tiga) goni plastik berisi berondolan buah sawit ke dalam mobil patroli untuk dibawa ke kantor namun di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Pasar Kebun, Areal Field 89112003, Divisi Pondok Langkup, PT PP Lonsum Perk Pulo Rambung mobil yang dikendarai oleh saksi dikejar dan dihadang sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam ;
- Bahwa setelah mobil yang dikendarai oleh saksi berhenti dan saksi keluar dari mobil tiba tiba datang Terdakwa langsung menempelkan parang di leher sebelah kiri saksi JUPRI SAMBO namun karena saksi JUPRI SAMBO menarik lehernya akhirnya leher saksi JUPRI SAMBO terluka dan sementara rekan rekan Terdakwa lainnya langsung memukuli badan saksi HARDIANSYAH, DEDI HERIANSYAH, JUPRI SAMBO, SIWA KUMAR dan MURSYID AMBIA ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi JUPRI SAMBO, SIWA KUMAR, HARDIANSYAH agar menurunkan 3 (tiga) goni berondolan buah sawit dari mobil patroli yang dikendarai oleh saksi sambil berkata "TURUNKAN BERONDOLAN ITU BUKAN KALIAN SAJA YANG MAKAN DISINI, ORANG INI CAPEK MENGUTIPINYA SATU SATU, KALIAN DATANG MAIN AMBIL SEMUA SAJA", selanjutnya 3 (tiga) goni berondolan buah sawit tersebut dibawa Terdakwa dan rekan Terdakwa pergi meninggalkan saksi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami sakit pada bagian dada namun tidak menghalangi pekerjaan sehari hari ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2018/PN Sth



- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami trauma serta belum dapat memaafkan perbuatan Terdakwa ;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

**2. Saksi JUPRI SAMBO**

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah security perkebunan PT PP Lonsum Perk Plo Rambung ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 April 2017, pukul 11.00 Wib, saksi bersama saksi HARDIANSYAH, DEDI HERIANSYAH, YOGI APRIADI, SIWA KUMAR dan MURSYID AMBIA melakukan patroli keliling dan melihat 1 (satu) orang laki laki yang tidak dikenal menaikkan 3 (tiga) goni plastik berisi berondolan buah sawit ke atas sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyergapan terhadap laki laki tersebut namun laki laki tersebut berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya serta meninggalkan 3 (tiga) goni plastik berisi berondolan buah sawit di tempat tersebut ;
- Bahwa saksi kemudian mengamankan 3 (tiga) goni plastik berisi berondolan buah sawit ke dalam mobil patroli untuk dibawa ke kantor namun di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Pasar Kebun, Areal Field 89112003, Divisi Pondok Langkup, PT PP Lonsum Perk Pulo Rambung mobil yang dikendarai oleh saksi dikejar dan dihadang sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam ;
- Bahwa setelah mobil yang dikendarai oleh saksi berhenti dan saksi keluar dari mobil tiba tiba datang Terdakwa langsung menempelkan parang di leher sebelah kiri saksi namun karena saksi menarik lehernya akhirnya leher saksi terluka sementara rekan Terdakwa lainnya langsung memukuli badan saksi HARDIANSYAH, DEDI HERIANSYAH, YOGI APRIADI, SIWA KUMAR dan MURSYID AMBIA ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi, saksi SIWA KUMAR, HARDIANSYAH agar menurunkan 3 (tiga) goni berondolan buah sawit dari mobil patroli yang dikendarai oleh saksi sambil berkata "TURUNKAN BERONDOLAN ITU BUKAN KALIAN SAJA YANG MAKAN DISINI, ORANG INI CAPEK MENGUTIPINYA SATU SATU, KALIAN DATANG MAIN AMBIL SEMUA SAJA", selanjutnya 3 (tiga) goni berondolan buah sawit tersebut dibawa Terdakwa dan rekan Terdakwa pergi meninggalkan saksi ;



- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka gores pada bagian leher sebelah kiri namun tidak menghalangi pekerjaan sehari hari ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami trauma serta belum dapat memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

**3. Saksi DEDI HERIANSYAH**

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah security perkebunan PT PP Lonsum Perk Plo Rambung ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 April 2017, pukul 11.00 Wib, saksi bersama saksi HARDIANSYAH, JUPRI SAMBO, YOGI APRIADI, SIWA KUMAR dan MURSYID AMBIA melakukan patroli keliling dan melihat 1 (satu) orang laki laki yang tidak dikenal menaikkan 3 (tiga) goni plastik berisi berondolan buah sawit ke atas sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyergapan terhadap laki laki tersebut namun laki laki tersebut berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya serta meninggalkan 3 (tiga) goni plastik berisi berondolan buah sawit di tempat tersebut ;
- Bahwa saksi kemudian mengamankan 3 (tiga) goni plastik berisi berondolan buah sawit ke dalam mobil patroli untuk dibawa ke kantor namun di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Pasar Kebun, Areal Field 89112003, Divisi Pondok Langkup, PT PP Lonsum Perk Pulo Rambung mobil yang dikendarai oleh saksi dikejar dan dihadang sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam ;
- Bahwa setelah mobil yang dikendarai oleh saksi berhenti dan saksi keluar dari mobil tiba tiba datang Terdakwa langsung menempelkan parang di leher sebelah kiri saksi JUPRI SAMBO namun karena saksi JUPRI SAMBO menarik lehernya akhirnya leher saksi JUPRI SAMBO terluka dan sementara rekan rekan Terdakwa lainnya langsung memukuli badan saksi HARDIANSYAH, DEDI HERIANSYAH, JUPRI SAMBO, SIWA KUMAR dan MURSYID AMBIA ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi JUPRI SAMBO, SIWA KUMAR, HARDIANSYAH agar menurunkan 3 (tiga) goni berondolan buah sawit dari mobil patroli yang dikendarai oleh saksi sambil berkata "TURUNKAN BERONDOLAN ITU BUKAN KALIAN SAJA YANG MAKAN DISINI, ORANG INI CAPEK MENGUTIPINYA SATU SATU, KALIAN DATANG MAIN AMBIL SEMUA SAJA", selanjutnya 3 (tiga) goni



berondolan buah sawit tersebut dibawa Terdakwa dan rekan Terdakwa pergi meninggalkan saksi ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami sakit pada bagian dada namun tidak menghalangi pekerjaan sehari hari ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami trauma serta belum dapat memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

#### **4. Saksi SIWA KUMAR**

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah security perkebunan PT PP Lonsum Perk Plo Rambung ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 April 2017, pukul 11.00 Wib, saksi bersama saksi HARDIANSYAH, JUPRI SAMBO, YOGI APRIADI, DEDI HERIANSYAH dan MURSYID AMBIA melakukan patroli keliling dan melihat 1 (satu) orang laki laki yang tidak dikenal menaikkan 3 (tiga) goni plastik berisi berondolan buah sawit ke atas sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyergapan terhadap laki laki tersebut namun laki laki tersebut berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya serta meninggalkan 3 (tiga) goni plastik berisi berondolan buah sawit di tempat tersebut ;
- Bahwa saksi kemudian mengamankan 3 (tiga) goni plastik berisi berondolan buah sawit ke dalam mobil patroli untuk dibawa ke kantor namun di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Pasar Kebun, Areal Field 89112003, Divisi Pondok Langkup, PT PP Lonsum Perk Pulo Rambung mobil yang dikendarai oleh saksi dikejar dan dihadang sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam ;
- Bahwa setelah mobil yang dikendarai oleh saksi berhenti dan saksi keluar dari mobil tiba tiba datang Terdakwa langsung menempelkan parang di leher sebelah kiri saksi JUPRI SAMBO namun karena saksi JUPRI SAMBO menarik lehernya akhirnya leher saksi JUPRI SAMBO terluka dan sementara rekan rekan Terdakwa lainnya langsung memukuli badan saksi HARDIANSYAH, DEDI HERIANSYAH, JUPRI SAMBO, dan MURSYID AMBIA ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi, saksi JUPRI SAMBO, HARDIANSYAH agar menurunkan 3 (tiga) goni berondolan buah sawit dari mobil patroli yang dikendarai oleh saksi sambil berkata "TURUNKAN BERONDOLAN ITU BUKAN KALIAN SAJA YANG MAKAN DISINI, ORANG INI CAPEK MENGUTIPINYA SATU SATU, KALIAN



DATANG MAIN AMBIL SEMUA SAJA”, selanjutnya 3 (tiga) goni berondolan buah sawit tersebut dibawa Terdakwa dan rekan Terdakwa pergi meninggalkan saksi ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami sakit pada bagian dada namun tidak menghalangi pekerjaan sehari hari ;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami trauma serta belum dapat memaafkan perbuatan Terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

**5. Saksi MURSYID AMBIA**

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah security perkebunan PT PP Lonsum Perk Plo Rambung ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 April 2017, pukul 11.00 Wib, saksi bersama saksi HARDIANSYAH, JUPRI SAMBO, YOGI APRIADI, DEDI HERIANSYAH dan SIWA KUMAR melakukan patroli keliling dan melihat 1 (satu) orang laki laki yang tidak dikenal menaikkan 3 (tiga) goni plastik berisi berondolan buah sawit ke atas sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyeragaman terhadap laki laki tersebut namun laki laki tersebut berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya serta meninggalkan 3 (tiga) goni plastik berisi berondolan buah sawit di tempat tersebut ;
- Bahwa saksi kemudian mengamankan 3 (tiga) goni plastik berisi berondolan buah sawit ke dalam mobil patroli untuk dibawa ke kantor namun di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Pasar Kebun, Areal Field 89112003, Divisi Pondok Langkup, PT PP Lonsum Perk Pulo Rambung mobil yang dikendarai oleh saksi dikejar dan dihadang sekitar 30 (tiga puluh) orang dengan menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam ;
- Bahwa setelah mobil yang dikendarai oleh saksi berhenti dan saksi keluar dari mobil tiba tiba datang Terdakwa langsung menempelkan parang di leher sebelah kiri saksi JUPRI SAMBO namun karena saksi JUPRI SAMBO menarik lehernya akhirnya leher saksi JUPRI SAMBO terluka dan sementara rekan rekan Terdakwa lainnya langsung memukuli badan saksi HARDIANSYAH, DEDI HERIANSYAH, JUPRI SAMBO, SIWA KUMAR ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi JUPRI SAMBO, SIWA KUMAR, HARDIANSYAH agar menurunkan 3 (tiga) goni berondolan buah sawit dari mobil patroli yang dikendarai oleh saksi sambil berkata “TURUNKAN BERONDOLAN ITU BUKAN KALIAN SAJA YANG MAKAN



DISINI, ORANG INI CAPEK MENGUTIPINYA SATU SATU, KALIAN DATANG MAIN AMBIL SEMUA SAJA”, selanjutnya 3 (tiga) goni berondolan buah sawit tersebut dibawa Terdakwa dan rekan Terdakwa pergi meninggalkan saksi ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami sakit pada bagian dada namun tidak menghalangi pekerjaan sehari hari ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami trauma serta belum dapat memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 April 2017, pukul 11.30 Wib, saat

Terdakwa sedang berada di rumah, datang seorang laki laki yang bernama WANDA dan mengatakan kepada Terdakwa “Wa, Kakek Gimam ditangkap security”, selanjutnya karena Terdakwa merasa kasihan akhirnya Terdakwa mencari Kakek Gimam DI Areal Field 89112003, Divisi Langkup, Desa Perkebunan Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat ;

- Bahwa pada saat Terdakwa berada di lokasi tersebut, Terdakwa melihat mobil patroli milik Perkebunan PT Lonsum sehingga Terdakwa langsung memberhentikan mobil tersebut ;

- Bahwa setelah mobil tersebut berhenti lalu saksi SIWA KUMAR keluar dan Terdakwa langsung memukul rahang bawah saksi SIWA KUMAR dan menodongkan parang di leher saksi JUPRI SAMBO ;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa ada melihat beberapa warga yang ikut memukuli saksi YOGI APRIADI, DEDI HERIANSYAH, HARDIANSYAH dan MURSYID AMBIA ;

- Bahwa pada saat melakukan pemukulan kepada saksi SIWA KUMAR, Terdakwa kemudian menanyakan dimana Kakek Gimam dan sepeda motornya dan dijawab oleh saksi SIWA KUMAR “tidak ada bang yang ada hanya 1 (satu) goni plasti berisi berondolan yang kami bawa” ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat MAMA IWAN (DPO) menurunkan 1 (satu) goni plastik berisi buah sawit dari atas mobil patroli dengan dibantu oleh security ;

- Bahwa selanjutnya MAMA IWAN (DPO) kemudian membawa 1 (satu) goni plastik berisi sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motornya dan Terdakwa juga meninggalkan tempat tersebut ;

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan Terdakwa ingin meminta maaf kepada saksi YOGI APRIADI, DEDI HERIANSYAH, HARDIANSYAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MURSYID AMBIA, SIWA KUMAR serta berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung Langkat, Nomor 440-79/TU-TL/VER/V/2017, atas nama DEDI HERIANSYAH dan JUPRI SAMBO dan ditandatangani oleh dr.EMMYA MEGAWATI dengan hasil pemeriksaan terhadap DEDI HERIANSYAH ditemukan luka gores di bawah mata bagian kanan  $\pm$  2 cm dengan diagnose medis Vulnus Laceratum bagian kanan bawah mata sedangkan pemeriksaan JUPRI SAMBO ditemukan luka gores di leher bagian kiri diameter  $\pm$  12 cm dan luka lecet di bahu bagian kiri  $\pm$  2 cm dengan diagnose medis Vulnus Laceratum sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan visum et repertum yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 24 April 2017, pukul 11.30 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah, datang seorang laki laki yang bernama WANDA dan mengatakan kepada Terdakwa "Wa, Kakek Gimam ditangkap security", selanjutnya karena Terdakwa merasa kasihan akhirnya Terdakwa mencari Kakek Gimam DI Areal Field 89112003, Divisi Langkup, Desa Perkebunan Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa berada di lokasi tersebut, Terdakwa melihat mobil patroli milik Perkebunan PT Lonsum sehingga Terdakwa langsung memberhentikan mobil tersebut ;
- Bahwa benar setelah mobil tersebut berhenti lalu saksi SIWA KUMAR keluar dan Terdakwa langsung memukul rahang bawah saksi SIWA KUMAR dan menodongkan parang di leher saksi JUPRI SAMBO ;
- Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa ada melihat beberapa warga yang ikut memukuli saksi YOGI APRIADI, DEDI HERIANSYAH, HARDIANSYAH dan MURSYID AMBIA ;
- Bahwa benar pada saat melakukan pemukulan kepada saksi SIWA KUMAR, Terdakwa kemudian menanyakan dimana Kakek Gimam dan sepeda motornya dan dijawab oleh saksi SIWA KUMAR "tidak ada bang yang ada hanya 1 (satu) goni plasti berisi berondolan yang kami bawa" ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melihat MAMA IWAN (DPO) menurunkan 1 (satu) goni plastik berisi buah sawit dari atas mobil patroli dengan dibantu oleh security ;
- Bahwa benar selanjutnya MAMA IWAN (DPO) kemudian membawa 1 (satu) goni plastik berisi sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motornya dan Terdakwa juga meninggalkan tempat tersebut ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2018/PN Sth



- Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahan dan Terdakwa ingin meminta maaf kepada saksi YOGI APRIADI, DEDI HERIANSYAH, HARDIANSYAH dan MURSYID AMBIA, SIWA KUMAR serta berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama ;

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung Langkat, Nomor 440-79/TU-TL/VER/V/2017, atas nama DEDI HERIANSYAH dan JUPRI SAMBO dan ditandatangani oleh dr.EMMYA MEGAWATI dengan hasil pemeriksaan terhadap DEDI HERIANSYAH ditemukan luka gores di bawah mata bagian kanan ± 2 cm dengan diagnose medis Vulnus Laceratum bagian kanan bawah mata sedangkan pemeriksaan JUPRI SAMBO ditemukan luka gores di leher bagian kiri diameter ± 12 cm dan luka lecet di bahu bagian kiri ± 2 cm dengan diagnose medis Vulnus Laceratum sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, pertama melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP atau kedua melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau ketiga melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang paling sesuai dengan fakta hukum yakni dakwaan kedua yakni melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

#### **Ad.1 Unsur barangsiapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah



Terdakwa ZUL HERYANTA GINTING Alias ZUL AREH dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ditemui adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**2 Unsur dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda, barang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda, barang disini adalah adanya kerjasama diantara 2 (dua) orang subyek hukum atau lebih yang melakukan kekerasan secara fisik terhadap seseorang atau benda secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 24 April 2017, pukul 11.30 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah datang seorang laki laki yang bernama WANDA dan mengatakan kepada Terdakwa "Wa, Kakek Gimán ditangkap security", selanjutnya karena Terdakwa merasa kasihan akhirnya Terdakwa mencari Kakek Gimán DI Areal Field 89112003, Divisi Langkup, Desa Perkebunan Pulo Rambung, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berada di lokasi tersebut, Terdakwa melihat mobil patroli milik Perkebunan PT Lonsum sehingga Terdakwa langsung memberhentikan mobil tersebut setelah mobil tersebut berhenti lalu saksi SIWA KUMAR keluar dan Terdakwa langsung memukul rahang bawah saksi SIWA KUMAR dan menodongkan parang di leher saksi JUPRI SAMBO ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa ada melihat beberapa warga yang ikut memukuli saksi YOGI APRIADI, DEDI HERIANSYAH, HARDIANSYAH dan MURSYID AMBIA selanjutnya pada saat melakukan pemukulan kepada saksi SIWA KUMAR, Terdakwa kemudian menanyakan dimana Kakek Gimán dan sepeda motornya dan dijawab oleh saksi SIWA KUMAR "tidak ada bang yang ada hanya 1 (satu) goni plasti berisi berondolan yang kami bawa" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melihat MAMA IWAN (DPO) menurunkan 1 (satu) goni plastik berisi buah sawit dari atas mobil patroli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh security kemudian MAMA IWAN (DPO) langsung membawa 1 (satu) goni plastik berisi sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motornya lalu Terdakwa juga meninggalkan tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanjung Langkat, Nomor 440-79/TU-TL/VER/V/2017, atas nama DEDI HERIANSYAH dan JUPRI SAMBO dan ditandatangani oleh dr.EMMYA MEGAWATI dengan hasil pemeriksaan terhadap DEDI HERIANSYAH ditemukan luka gores di bawah mata bagian kanan  $\pm$  2 cm dengan diagnose medis Vulnus Laceratum bagian kanan bawah mata sedangkan pemeriksaan JUPRI SAMBO ditemukan luka gores di leher bagian kiri diameter  $\pm$  12 cm dan luka lecet di bahu bagian kiri  $\pm$  2 cm dengan diagnose medis Vulnus Laceratum sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi YOGI APRIADI, DEDI HERIANSYAH, HARDIANSYAH dan MURSYID AMBIA dan SIWA KUMAR bersama sama dengan warga sekitar lokasi yang tidak diketahui oleh Terdakwa telah memenuhi unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

**Hal-hal yang memberatkan:**

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2018/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka serta trauma pada saksi SIWA KUMAR, JUPRI SAMBO, DEDI HERIANSYAH, YOGI APRIADI, MURSYID AMBIA, HARDIANSYAH ;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 170 Ayat(1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ZUL HERYANTA GINTING Alias ZUL AREH tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. Mh., sebagai Hakim Ketua, Rifa'i, S.H., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Rifai., SH., Safwanuddin Siregar., SH.,MH., tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Boston Robert Marganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 394/Pid.B/2018/PN Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

